



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman: <https://disdik.pidiekab.go.id>/Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE NOMOR : 421.1 / 1409 / 2021 TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BUNGONG KEUPULA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK **NEGERI BUNGONG KEUPULA** Jl. Guha Tujoh Gampong Keupula Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie No:nor : 421.1 / 30 / 2021 Tanggal 21 Maret 2021.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) TK **NEGERI BUNGONG KEUPULA** Jl. Guha Tujoh Gampong Keupula Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 18 November 2014 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Perpanjangan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : **TK NEGERI BUNGONG KEUPULA**
➤ Alamat : Jl. Guha Tujoh Gampong Keupula
Kec. Muara Tiga, Kabupaten Pidie

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK).

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI

Pada Tanggal : 23 Maret 2021 M

09 Sya'ban 1442 H



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

Drs. RIDWANDI

Pembina TK.I/NIP.19641231 198812 1 004